



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 522-A / 380 / B.S.P.T.H - 2019

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 terdapat Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Anggaran Kas dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Mar 8, 2019

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P.3/V-SET/2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Sumber Daya Genetik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Direktur Jendral Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.62/V-SET/2014 tentang Jenis Prioritas Tanaman Hutan dalam rangka Pembangunan Sumberdaya Genetik dan Pembangunan Sumber Benih Unggul;
23. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

Mar 8, 2019


- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.174.010.5.2 tanggal 28-01-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Anggaran Kas, Jadwal Pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.174.0010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 01 - 02 - 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P. S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Mar 8, 2019